



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 324/KMK.08 /2008

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I.

PERTAMA : Mengangkat pejabat-pejabat tersebut di bawah ini untuk menjabat secara *ex-officio* sebagai Direktur Utama dan anggota Dewan Direktur Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I:

1. Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Direktur Utama merangkap anggota;
2. Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai anggota;
3. Direktur Penilaian Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai anggota.

msl



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Direktur Utama dan anggota Dewan Direktur memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.
- KETIGA : Direktur Utama dan anggota Dewan Direktur wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Surat Berharga Syariah Negara.
- KEEMPAT : Masa kerja Dewan Direktur Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I terhitung mulai dari ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, sampai dengan dibubarkannya Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan;
9. Para anggota Dewan Direktur yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 061041107

